

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara Keseluruhan, Implementasi pemberian nafkah oleh ayah biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menunjukkan adanya disparitas yang tajam antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan. Secara umum, pemenuhan nafkah lebih banyak bergantung pada kesadaran moral dan komitmen individu daripada kekuatan regulasi hukum. Dalam kasus di mana ayah biologis memiliki integritas moral dan kemudian melegalkan hubungan melalui pernikahan, pemberian nafkah cenderung berjalan optimal dan mencakup aspek materiil maupun emosional. Sebaliknya, pada kasus di mana ayah biologis enggan bertanggung jawab, beban ekonomi dan pengasuhan sepenuhnya beralih kepada ibu tunggal atau ayah tiri, yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak dasar anak serta menimbulkan beban psikologis yang signifikan bagi ibu dan anak.
2. Secara keseluruhan, Faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan atau pengabaian nafkah tersebut didominasi oleh aspek internal individu dibandingkan kondisi ekonomi objektif. Rendahnya kesadaran akan tanggung jawab moral, ketidaksiapan psikologis dalam mengemban peran sebagai orang tua, serta adanya kesalahpahaman bahwa kewajiban nafkah dapat gugur saat ibu menikah kembali, menjadi penyebab utama terjadinya pengabaian. Meskipun faktor ekonomi sering kali dijadikan alasan pembenaran (rasionalisasi), hasil penelitian membuktikan bahwa ayah biologis yang memiliki niat baik tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak di tengah keterbatasan finansial. Selain itu, stigma sosial yang cenderung lebih menyudutkan pihak perempuan turut memperlemah tekanan sosial bagi ayah biologis untuk menjalankan kewajibannya.
3. Berdasarkan perspektif maqashid syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, pengakuan terhadap hubungan keperdataan antara anak biologis dengan ayah biologisnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang

bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Putusan tersebut memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak berupa nafkah, perlindungan, identitas, tanggung jawab moral dan material, serta hubungan keperdataan dengan ayah biologis setelah adanya pembuktian hukum, sehingga anak tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan akibat status kelahirannya. Namun demikian, putusan tersebut tidak serta-merta memberikan seluruh hak yang lahir dari nasab syar'i sebagaimana anak sah dalam perkawinan, seperti hak perwalian nikah dan hak waris penuh menurut hukum faraidh, karena dalam hukum Islam persoalan nasab tetap memiliki batasan tertentu yang harus dijaga demi ketertiban hukum keluarga dan kemurnian keturunan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan terhadap anak biologis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah dalam menjaga keturunan dan tatanan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi nafkah anak. Kesadaran ini tidak hanya didasarkan pada aturan hukum, tetapi juga nilai moral dan agama agar hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

2. Bagi Ayah Biologis

Diharapkan ayah biologis lebih menyadari bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan, baik dalam kondisi ekonomi yang sulit maupun adanya tekanan sosial. Tanggung jawab tersebut

seharusnya tetap dijalankan sesuai kemampuan demi keberlangsungan hidup dan masa depan anak.

3. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Perlu adanya peningkatan sosialisasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari kewajiban ayah biologis terhadap anak. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas agar hak nafkah anak benar-benar terlindungi.

4. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik dari sisi agama maupun moral, sehingga dapat mencegah terjadinya pengabaian nafkah.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan menambahkan perspektif psikologis anak atau membandingkan dengan daerah lain agar hasil penelitian lebih komprehensif.